



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Disampaikan Kepada Yth :

1. Forkompimda Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati dan Walikota Se Sumatera Barat
3. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Sumatera Barat
4. Pimpinan Instansi Vertikal dan Lembaga Negara di Sumatera Barat
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Sumatera Barat
6. Kepala OPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
7. Lain-lain dirasa perlu

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/189/COVID-19-SBR/VIII-2020

TENTANG

KEWAJIBAN PEMERIKSAAN SWAB RT-PCR BAGI ASN, KARYAWAN BUMD, BUMN, PEJABAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MELAKUKAN PERJALANAN DARI LUAR PROVINSI

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan COVID-19 diperlukan dukungan dan kerjasama semua lintas sektor.

Data menunjukkan saat ini telah terjadi peningkatan dan penyebaran kasus COVID-19 yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang didominasi oleh ASN, tenaga kesehatan, karyawan BUMN dan BUMD yang melakukan perjalanan dari Provinsi lain, baik melalui jalan darat, laut, maupun udara.

Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerjasama lintas sektor dalam memutus rantai penularan COVID-19 terutama dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/ 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 1755);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-252/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Sumatera Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-262-2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Di Provinsi Sumatera Barat;
13. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada seluruh pimpinan Instansi Pemerintah, BUMD, BUMN agar dapat melaksanakan dan menginstruksikan kepada seluruh staf sebagai berikut :

1. Diwajibkan melakukan pemeriksaan swab RT-PCR jika melakukan perjalanan luar provinsi saat kembali masuk ke Sumatera Barat.
2. Bagi yang melakukan perjalanan Darat dan laut, Swab dapat dilakukan di Rumah Sakit Rujukan yang telah ditunjuk dan bagi yang melakukan perjalanan Udara, swab dapat dilakukan di BIM. Semua tanpa biaya (gratis).
3. Wajib melakukan isolasi mandiri di rumah sebelum hasil laboraorium RT-PCR keluar.
4. Wajib mematuhi Protokol Kesehatan.

Demikian Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 3 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Presiden Republik Indonesia di Jakarta*
2. *Kepala Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Nasional di Jakarta*
3. *Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta*
4. *Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta*
5. *Menteri Kesehatan RI di Jakarta*
6. *Menteri Perhubungan RI di Jakarta*
7. *Lain-lain Dirasa Perlu*